



P U T U S A N
Nomor 1783/Pdt.G/2018/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Gugat** antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Bondowoso, 18 Nopember 1986, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, tempat tanggal lahir Jampang Kulon, 10 Nopember 1979, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Diketahui, tempat tinggal dahulu di, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Oktober 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1783/Pdt.G/2018/PA.Smd, tanggal 17 Oktober 2018, dengan perbaikan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
1783/Pdt.G/2018/PA.Smd-----

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Sya'ban 1434 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 622/02/VII/2013, tanggal 01 Juli 2013;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan , Kota Samarinda selama 2 bulan, kemudian berpindah-pindah dan terakhir pindah ke rumah sewaan di Jalan , Kota Samarinda selama 6 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2014 mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat dan perbuatan hutang tersebut dilakukan Tergugat untuk tujuan dan alasan yang tidak jelas. Hal tersebut Penggugat ketahui karena ada beberapa orang yang datang ke tempat kediaman bersama untuk menagih hutang-hutang Tergugat, akhirnya Penggugat yang membayar semua hutang-hutang Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga dengan memberi pengertian/mengingatkan kepada Tergugat agar meninggalkan kebiasaan berhutang, akan tetapi Tergugat hanya diam saja dan tidak mendengarkan nasehat atau saran dari Penggugat;
7. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2017, Tergugat meninggalkan rumah orangtua Penggugat, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kepada keluarga dan teman-teman Tergugat namun tidak ada satupun yang mengetahui dimana keberadaan Tergugat hingga saat ini;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
1783/Pdt.G/2018/PA.Smd-----

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Nomor 1783/Pdt.G/2018/PA.Smd, tanggal 19 Oktober 2018 dan tanggal 19 Nopember 2018 yang diumumkan melalui Mass Media yaitu siaran RRI Stasiun Samarinda telah dibacakan di persidangan untuk datang menghadap pada hari tersebut, namun ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha manasihati kepada Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan sabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
1783/Pdt.G/2018/PA.Smd-----

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Nomor: 622/02/VII/2013, tanggal 01 Juli 2013, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor: 30/RT.32/SPL/10/2018 tanggal 08 Oktober 2018 dari Ketua RT.32 dan diketahui oleh Lurah Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing bernama:

1. **Saksi I**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di , Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan , Kota Samarinda selama 2 bulan, kemudian pindah dan terakhir pindah ke rumah sewaan di Jalan , Kota Samarinda selama 6 bulan;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun, namun sejak bulan Mei 2014 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat suka berhutang kepada orang lain tanpa

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
1783/Pdt.G/2018/PA.Smd-----

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Penggugat dan perbuatan hutang tersebut dilakukan Tergugat untuk tujuan dan alasan yang tidak jelas, sehingga memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dengan Penggugat dan tanpa alasan yang sah dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi serta tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah orangtua Penggugat dan hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar serta tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, antara lain kepada keluarga Tergugat, namun keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi;

2. **Saksi II**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di , Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan , Kota Samarinda selama 2 bulan, kemudian pindah dan terakhir pindah ke rumah sewaan di Jalan , Kota Samarinda selama 6 bulan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun, namun sejak bulan Mei 2014 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
1783/Pdt.G/2018/PA.Smd-----

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan perbuatan hutang tersebut dilakukan Tergugat untuk tujuan dan alasan yang tidak jelas, sehingga memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dengan Penggugat dan tanpa alasan yang sah dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi serta tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah orangtua Penggugat dan hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar serta tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, antara lain kepada keluarga Tergugat, namun keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang dicatat dan termuat dalam berita acara sidang dalam perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
1783/Pdt.G/2018/PA.Smd-----

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang diajukan Penggugat di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 berupa surat keterangan ghoib dari Ketua RT. 32 dan diketahui oleh Lurah Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, yang menerangkan Tergugat sejak bulan Januari 2017 tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan untuk menguatkan kebenaran alasan gugatannya, yang mana dari keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan telah pisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak sekitar bulan Januari 2017 yang lalu dan tidak diketahui lagi keberadaannya, maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan sudah pisah tempat tinggal karena

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
1783/Pdt.G/2018/PA.Smd-----

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, oleh karena itu alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu melengkapi dengan dalil syara dalam kitab Kitab Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
1783/Pdt.G/2018/PA.Smd-----

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp366.000,00 (*tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **20 Februari 2019 Masehi**, bertepatan tanggal **15 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah**, oleh kami, **H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** dan **H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Mutiah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Mutiah, S.H.

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
1783/Pdt.G/2018/PA.Smd-----

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Pemanggilan	Rp275.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp366.000,00
(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)	

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
1783/Pdt.G/2018/PA.Smd-----

10